

## Peran Produk Halal dan Ramah Lingkungan dalam Mewujudkan *Green Economy* di Industri Syariah FAS FOOD Desa Duriwetan

Anggilah Mawarni<sup>1</sup>, Syuhada<sup>2</sup>, Intan Ayu<sup>3</sup>

Universitas Islam Darul'Ulum Lamongan<sup>1,2,3</sup>

anggilah.2021@mhs.unisda.ac.id<sup>1</sup> syuhada@unisda.ac.id<sup>2</sup> intanayu@unisda.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*The concept of green economy is now a major concern as a solution to overcome environmental challenges and sustainable development. In the sharia industry, the implementation of green economy is in line with Islamic principles that emphasize halal, sustainability, and ethics. This study aims to examine the role of halal and environmentally friendly products in realizing a green economy in the Fas Food business in Duriwetan Village. The method used is a qualitative approach through interviews with business actors and consumers. The results of the study indicate that the role of Fas Food products has met halal standards, as evidenced by official halal certification and high awareness of business actors regarding raw materials and production processes. Halal labels have been shown to significantly influence consumer decisions. On the other hand, the role of environmentally friendly principles has not been implemented properly by Fas Food business actors in Duriwetan Village because they still use plastic-based packaging and food waste management, with this study, Fas Food business actors in Duriwetan Village will try to start adopting environmentally friendly principles such as reducing plastic use and managing food waste. In conclusion, the integration of halal and environmentally friendly principles in the sharia industry of Fas Food in Duriwetan village has made a real contribution to supporting the green economy. However, policy support and education are needed to improve more comprehensive implementation.*

**Keywords:** Halal Products, Environmentally Friendly, Green Economy, Sharia Industry

### ABSTRAK

Konsep green economy kini menjadi perhatian utama sebagai solusi untuk mengatasi tantangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam industri syariah, penerapan ekonomi hijau selaras dengan prinsip Islam yang menekankan kehalalan, keberlanjutan, dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran produk halal dan ramah lingkungan dalam mewujudkan green economy pada usaha Fas Food di Desa Duriwetan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran produk Fas Food telah memenuhi standar halal, terbukti dengan sertifikasi halal resmi dan kesadaran tinggi pelaku usaha terhadap bahan baku dan proses produksi. Label halal terbukti memengaruhi keputusan konsumen secara signifikan. Di sisi lain, peran prinsip ramah lingkungan masih belum dilaksanakan dengan baik oleh pelaku *usaha* Fas Food di Desa Duriwetan di karenakan masih menggunakan kemasan berbahan dasar plastik dan pengelolaan limbah makanan, dengan adanya penelitian ini pelaku usaha Fas Food di Desa Duriwetan kedepannya akan berusaha mulai mengadopsi prinsip ramah lingkungan seperti pengurangan penggunaan plastik dan pengelolaan limbah makanan. Kesimpulannya, integrasi antara kehalalan dan prinsip ramah

lingkungan dalam industri syariah Fas Food di Desa Duriwetan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung green economy. Namun, dibutuhkan dukungan kebijakan dan edukasi untuk meningkatkan implementasi yang lebih menyeluruh.

**Kata Kunci:** Produk Halal, Ramah Lingkungan, Green Economy, Industri Syariah

## PENDAHUUAN

Akhir-akhir ini dapat dilihat beberapa tahun terakhir, konsep *green economy* semakin mendapatkan perhatian sebagai solusi terhadap tantangan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi (Anwar, 2022). *Green economy* berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan sosial.(Nabila & Arinta, 2020). Dalam industri syariah, penerapan prinsip ekonomi hijau menjadi sangat relevan mengingat ajaran Islam menekankan aspek keberlanjutan, kehalalan, dan etika bisnis (Asyrofi et al., 2024). Namun, tantangan utama dalam implementasi *green economy* di industri syariah adalah kurangnya kesadaran produsen dan konsumen terhadap pentingnya produk halal yang juga ramah lingkungan (Nasution, 2020). Banyak pelaku usaha syariah yang hanya berfokus pada aspek halal dari sisi bahan dan proses, tetapi mengabaikan dampak lingkungan dari produk yang dihasilkan (Nana Khoirina Daulay, 2025)

Permasalahan ini semakin nyata ketika melihat industri makanan olahan berbasis rumahan, seperti industri Fas Food di Desa Duriwetan. Industri ini telah memenuhi standar kehalalan produk, tetapi masih menghadapi kendala dalam penerapan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Penggunaan bahan baku yang tidak sepenuhnya berkelanjutan, kemasan berbahan plastik sekali pakai, serta proses produksi yang menghasilkan limbah tanpa pengelolaan yang optimal menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kehalalan produk saja belum cukup untuk mendukung *green economy*, tetapi harus diimbangi dengan keberlanjutan lingkungan dalam setiap tahapan produksinya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lokot Zein Nasution (2020), penerapan konsep halal dan ramah lingkungan secara bersamaan dalam industri makanan dapat meningkatkan daya saing usaha, mengurangi dampak lingkungan, serta meningkatkan loyalitas konsumen. Studi tersebut menunjukkan bahwa konsumen saat ini semakin sadar akan pentingnya aspek keberlanjutan dalam produk yang mereka konsumsi. Selain itu, penelitian oleh Muhammad Sofwan Jauhari (2024) juga menegaskan bahwa industri halal yang memperhatikan aspek lingkungan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dalam pasar global karena memenuhi standar internasional seperti ISO 14001 (*International Organization for Standardization*) dan Global Halal Standards.

Industri rumahan seperti Fas Food jika tidak segera mengadopsi prinsip *green economy*, maka ada risiko penurunan daya saing dalam jangka panjang (Syafaah, 2024). Dengan meningkatnya regulasi terkait lingkungan serta perubahan preferensi

konsumen yang lebih peduli terhadap lingkungan, usaha yang tidak menerapkan prinsip ramah lingkungan bisa kehilangan pasar (Wirabuana & Prasetya, 2024). Sebagai contoh, beberapa negara seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat sudah menerapkan standar ketat terhadap produk impor, termasuk aspek lingkungan dari kemasan hingga proses produksinya (Kusumaningrum & Yekti, 2018). Jika industri rumahan tidak beradaptasi, mereka akan kesulitan dalam memperluas jangkauan pasar mereka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selain itu, konsep halal yang diterapkan dalam industri syariah sejatinya harus mencakup tidak hanya aspek kehalalan bahan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan (Qanita et al., 2024). Dalam Islam, prinsip *halalan thayyiban* menekankan bahwa makanan yang dikonsumsi harus baik dalam segala aspek, termasuk proses produksinya yang tidak merusak alam (Khikam Ali Majid et al., 2024). Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168, umat Islam diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (Ali, 2016). Ini menjadi dasar bahwa makanan halal seharusnya tidak hanya suci dari segi syariah, tetapi juga tidak membawa dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Dukungan terhadap produk halal yang ramah lingkungan juga didorong oleh meningkatnya kesadaran pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekonomi hijau. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong *green economy*, seperti peraturan tentang industri hijau dan pengelolaan limbah (Wardana, 2023). Namun, kebijakan ini belum banyak diterapkan di sektor usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk industri rumahan seperti Fas Food di Desa Duriwetan. Salah satu alasannya adalah kurangnya insentif dan sosialisasi yang memadai, sehingga para pelaku usaha masih menganggap penerapan praktik ramah lingkungan sebagai sesuatu yang membebani biaya produksi.

Tindakan untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi kepada pelaku usaha dan insentif dari pemerintah agar mereka beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, sertifikasi halal yang saat ini diterapkan juga perlu ditingkatkan dengan memasukkan aspek keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu indikator penilaian (Hakim, Muhammad Fajrul, 2024). Jika industri rumah tangga seperti Fas Food dapat mengadopsi prinsip *green economy*, maka tidak hanya kelangsungan usaha mereka yang akan terjamin, tetapi juga akan berkontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran produk halal dan ramah lingkungan dalam mewujudkan *green economy* di industri syariah, dengan fokus pada industri Fas Food di Desa Duriwetan. Studi ini akan mengkaji sejauh mana kesadaran dan penerapan praktik *green economy* dalam usaha ini serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha syariah

dalam meningkatkan daya saing mereka melalui penerapan prinsip halal dan ramah lingkungan secara bersamaan.

## TINJAUAN LITERATUR

### Konsep Produk Halal

Produk halal merupakan produk yang diproduksi, diproses, dan didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Mustaqim, 2023). Dalam konteks makanan dan minuman, halal berarti bebas dari bahan yang haram atau najis serta diproses dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam (Sahib & Ifna, 2024). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk halal adalah produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari otoritas berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga sertifikasi halal lainnya yang diakui pemerintah. Terdapat dalam Al-Qur'an, konsep halal dan haram telah dijelaskan dengan tegas, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 168: *"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu"* (Desy Kristiane, 2021). Ayat ini menegaskan bahwa makanan yang dikonsumsi harus *halal* dan *thayyib* (baik), artinya tidak hanya halal secara hukum Islam, tetapi juga sehat dan tidak membahayakan tubuh.

Menurut Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si. (Pakar Halal & Mantan Direktur LPPOM MUI) menurut beliau, indikator halal meliputi sumber bahan baku yang jelas dan halal, proses produksi yang suci dan bebas dari kontaminasi haram, penyimpanan & distribusi yang tidak bercampur dengan bahan haram dan legalitas halal berupa sertifikasi halal resmi.

Contohnya industri makanan merupakan sektor yang paling erat kaitannya dengan produk halal (Aida et al., 2024). Produk makanan halal tidak hanya sebatas bahan baku yang halal, tetapi juga harus diproses dengan cara yang tidak mencemari kehalalannya, seperti tidak terkontaminasi oleh bahan haram dalam proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi (A. Fauzi, 2024). Menurut penelitian oleh Azizah Miftahul Janah dan Ahmad Makhtum (2023), konsumen Muslim semakin sadar akan pentingnya sertifikasi halal dan cenderung memilih produk yang telah terjamin kehalalannya. Selain itu, penelitian oleh Firman Muhammad Abdurrohman Akbar (2020) menunjukkan bahwa produk halal memiliki pangsa pasar yang terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun global. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya populasi Muslim di dunia serta semakin banyaknya konsumen non-Muslim yang juga memilih produk halal karena dianggap lebih higienis dan berkualitas tinggi.

Hukum Islam, halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga berbagai aspek kehidupan, termasuk kosmetik, obat-obatan, keuangan, dan gaya hidup (Mursidah & Fartini, 2023). Konsep halal dalam ekonomi Islam menekankan

bahwa setiap transaksi dan konsumsi harus memenuhi prinsip keadilan, keberlanjutan, serta tidak merugikan pihak lain (Isnain Fitri Auli Yanti et al., 2024). Menurut Yusuf Qardhawi (2015) dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam, Islam mengatur dengan jelas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam konsumsi. Produk halal harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu:

- 1) Halal zatnya: Tidak mengandung unsur haram, seperti daging babi atau alkohol.
- 2) Halal cara perolehannya: Tidak berasal dari transaksi yang dilarang, seperti hasil pencurian atau riba.
- 3) Halal cara pengolahannya: Tidak tercemar oleh bahan haram selama proses produksi dan distribusi.

Maka dari itu produk halal merupakan bagian penting dari industri syariah yang tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap ajaran Islam tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasar global. Standarisasi dan sertifikasi halal memainkan peran utama dalam menjamin bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim memenuhi kriteria kehalalan dan keamanan. Dalam perkembangannya, konsep halal tidak hanya terbatas pada kehalalan bahan dan proses produksi, tetapi juga mulai dikaitkan dengan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi hijau. Oleh karena itu, di masa depan, produk halal diprediksi akan semakin berkembang, tidak hanya di negara-negara Muslim tetapi juga di negara-negara non-Muslim yang mulai mengadopsi standar halal sebagai bagian dari kualitas produk mereka.

### **Konsep Ramah Lingkungan**

Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), produk atau aktivitas yang ramah lingkungan adalah yang dapat meminimalkan pencemaran, mengurangi eksploitasi sumber daya alam, serta mendukung keberlanjutan ekosistem (Sukarniati & Khoirudin, 2017). Ramah lingkungan atau *environmentally friendly* merujuk pada praktik, produk, dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Ekasari & Sasono, 2024). Konsep ramah lingkungan semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam (Nugroho, 2022). Dalam perspektif ilmiah, keberlanjutan lingkungan berkaitan erat dengan prinsip *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan, yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya (Cahyani, 2020).

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) UNDP menggunakan konsep *sustainable development goals* (SDGs), dengan indikator:

- a) Keberlanjutan Energi: Penggunaan energi bersih dan terbarukan.

- b) Perlindungan Lingkungan: Mencegah deforestasi, polusi, dan kerusakan ekosistem.
- c) Pengelolaan Limbah: Mengurangi sampah plastik, mendaur ulang, dan mengelola limbah industri.

Meskipun produk ramah lingkungan memiliki banyak keunggulan, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Menurut Andri Yandi, Imam Mukhlis, dan Arief Noviarakhman Zagladi (2023) mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam pengembangan produk ramah lingkungan, di antaranya:

- 1) Biaya Produksi yang Lebih Tinggi: Penggunaan bahan baku organik atau proses produksi yang lebih bersih sering kali lebih mahal dibandingkan metode konvensional.
- 2) Kurangnya Kesadaran Konsumen: Tidak semua konsumen memahami pentingnya menggunakan produk ramah lingkungan, sehingga permintaan masih terbatas di beberapa pasar.
- 3) Regulasi yang Belum Konsisten: Perbedaan standar dan regulasi di berbagai negara menyulitkan produsen dalam mengeksport produk ramah lingkungan ke pasar global.

Tindakan untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif pajak, subsidi bagi produsen yang menerapkan teknologi ramah lingkungan, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen.

Ajaran Islam menerapkan, menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Islam menekankan pentingnya tidak berlebihan (*israf*) dalam mengonsumsi sumber daya dan mengelola lingkungan dengan bijak. (Kesuma Ayu & Ramon, 2021) Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-A'raf ayat 31: "*Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" Menurut Cindi Novita Sari, Muhammad Iqbal Fasa dkk (2022), prinsip keberlanjutan dalam Islam sejalan dengan konsep *green economy* dan produk ramah lingkungan. Oleh karena itu, produk halal yang juga ramah lingkungan memiliki nilai lebih dalam perspektif ekonomi Islam.

Maka dapat disimpulkan produk ramah lingkungan memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan mendukung konsep ekonomi hijau. Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan dampak lingkungan dari aktivitas manusia, permintaan terhadap produk ramah lingkungan terus meningkat. Namun, pengembangan produk ramah lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk biaya produksi yang tinggi dan kurangnya kesadaran konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mendorong adopsi produk ramah lingkungan secara lebih luas

### Konsep *Green Economy*

*Green economy* atau ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial (Susila & Hukom, 2023). Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), *green economy* didefinisikan sebagai ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Konsep ekonomi hijau berangkat dari kesadaran bahwa model ekonomi konvensional yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti perubahan iklim, pencemaran udara dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati (Wahyuni et al., 2022). Oleh karena itu, ekonomi hijau menekankan transformasi sistem ekonomi agar lebih berkelanjutan melalui penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, serta pengurangan limbah dan emisi karbon.

Menurut Herman Daly (Ahli Ekonomi Lingkungan, Konsep Ekonomi Berkelanjutan) mengusulkan indikator ekonomi hijau dengan prinsip:

- a) Konsumsi Tidak Melebihi Kapasitas Regeneratif Alam: Sumber daya harus digunakan dengan cara yang bisa diperbarui secara alami.
- b) Batas Polusi & Limbah: Tidak boleh melebihi daya serap ekosistem.
- c) Pemerataan Ekonomi: Distribusi sumber daya harus adil antar generasi.

Banyak negara telah mengadopsi konsep ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi pembangunan mereka (Kurniati Karim, Firdaus, Ali Ramatni, M. Yusuf Bahtiar, Fredrik Bastian Kawani, 2024). Uni Eropa, misalnya, menerapkan *European Green Deal*, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menjadikan benua Eropa netral karbon pada tahun 2050 (Fithriana & Dewi, 2023). Kebijakan ini mencakup investasi besar dalam energi terbarukan, pengurangan emisi industri, serta transformasi sistem transportasi agar lebih ramah lingkungan (Anastasya & Putri, 2024). Di Amerika Serikat, *Green New Deal* menjadi salah satu inisiatif besar yang diusulkan untuk menciptakan lapangan kerja di sektor ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sementara itu, di Asia, China telah menjadi pemimpin dalam pengembangan energi terbarukan dengan investasi besar dalam tenaga surya dan angin, serta kebijakan ketat dalam pengurangan polusi udara (P. R. Fauzi, 2023).

Ekonomi hijau diprediksi akan menjadi standar utama di masa depan dalam sistem ekonomi global (Zola et al., 2023). Dengan meningkatnya tekanan dari perubahan iklim dan kebutuhan akan keberlanjutan, negara-negara dan perusahaan yang lebih cepat beradaptasi dengan konsep *green economy* akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar (Arfarizan, 2023). Menurut Mohammad Orinaldi (2021), investasi dalam ekonomi hijau dapat menciptakan lebih dari 395 juta lapangan kerja baru di seluruh dunia pada tahun 2030. Oleh karena itu, negara-negara

yang ingin tetap kompetitif di era globalisasi harus segera beralih ke model ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Maka dari itu *green economy* merupakan konsep yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Implementasi ekonomi hijau menjadi semakin penting di tengah krisis lingkungan global yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Produk halal dan ramah lingkungan memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi hijau, terutama dalam konteks industri syariah. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, strategi seperti inovasi teknologi, insentif pemerintah, dan edukasi publik dapat membantu mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan.

### **Konsep Industri Syariah**

Industri syariah merupakan sektor ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (Nur'aini, 2022). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri syariah mencakup berbagai bidang, seperti keuangan, makanan dan minuman halal, farmasi, kosmetik, serta pariwisata yang mengikuti aturan-aturan Islam. Industri syariah berlandaskan pada prinsip utama ekonomi Islam, yaitu tauhid (keesaan Allah), *adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan), serta *mudarabah* dan musyarakah dalam sistem bisnis (Badruzaman, 2019). Tujuan utama industri syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (perjudian).

Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan LPPOM MUI menerapkan indikator industri syariah dalam bidang produk halal, yang mencakup:

- a) Sertifikasi Halal: Produk dan jasa harus memiliki sertifikat halal dari otoritas terkait.
- b) Proses Produksi Bersih & Halal: Tidak ada kontaminasi bahan haram dalam proses manufaktur.
- c) Etika Bisnis Islam: Tidak ada unsur penipuan, manipulasi harga, atau eksploitasi tenaga kerja.

Industri syariah telah berkembang pesat di berbagai negara, baik di negara Muslim maupun non-muslim (Sukirman & Zulkarnaen, 2022). Menurut laporan State of the Global Islamic Economy Report 2021/2022, nilai industri halal global diperkirakan mencapai USD 2,3 triliun, dengan sektor makanan halal, keuangan syariah, dan pariwisata halal sebagai kontributor utama. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi menjadi pemimpin dalam pengembangan industri syariah (Harmoko, 2022). Malaysia, misalnya, telah menetapkan standar halal global melalui Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM), yang menjadi rujukan bagi banyak negara lain dalam sertifikasi halal (Pauzi & Man, 2018). Sementara itu, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi berinvestasi besar dalam industri

pariwisata halal dan produk kosmetik serta farmasi halal (Qoniah, 2022). Di luar dunia muslim, negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Inggris juga mulai mengembangkan sektor industri halal untuk menarik konsumen Muslim global (Wijaya et al., 2021). Banyak perusahaan multinasional, seperti Nestlé dan Unilever, telah memperoleh sertifikasi halal untuk beberapa produk mereka guna memperluas pasar mereka di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.

Meskipun industri syariah berkembang pesat, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain (Norrahan, 2023) :

- 1) Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya produk halal dan industri syariah.
- 2) Regulasi yang belum seragam di berbagai negara, yang menyulitkan ekspor produk halal ke pasar global.
- 3) Tantangan dalam sertifikasi halal, terutama bagi UMKM yang masih menghadapi kendala biaya dan birokrasi dalam mendapatkan sertifikasi halal.
- 4) Kompetisi dengan industri konvensional, yang sering kali memiliki biaya produksi lebih rendah dan jaringan distribusi yang lebih luas.

Maka dapat di garis bawahi industri syariah merupakan sektor ekonomi yang terus berkembang dan memiliki potensi besar, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia. Dengan penerapan prinsip halal dan keberlanjutan, industri syariah dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, dukungan regulasi, inovasi produk, serta edukasi masyarakat dapat mendorong pertumbuhan industri syariah yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan saat ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study* (Abdussamad, 2021). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana peran produk halal dan ramah lingkungan dalam mewujudkan *green economy* di industri syariah, dengan fokus pada industri Fas Food di Desa Duriwetan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti seperti dilakukannya wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari data yang diperoleh dari studi literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen laporan yang tersedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### A. Produk *Fas Food* Di Desa Duriwetan Sudah Memenuhi Standar Halal

Menurut hasil wawancara, mayoritas responden merasa yakin bahwa produk *Fas Food* di Desa Duriwetan sudah memenuhi standar halal. Hal ini didasari oleh fakta bahwa setiap produk yang dijual di restoran tersebut sudah memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang. Sertifikasi ini menjadi jaminan bahwa semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi telah melalui proses yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya sertifikat halal tersebut, konsumen merasa lebih percaya untuk mengonsumsi produk yang ditawarkan. Produk *Fas Food* di Desa Duriwetan juga dilengkapi dengan label halal pada setiap kemasan. Label ini memberikan informasi yang jelas kepada konsumen bahwa produk tersebut tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi juga diproduksi dengan memperhatikan aspek-aspek kebersihan dan kehalalan yang sesuai dengan ketentuan agama. Keberadaan label halal menjadi faktor yang sangat penting dalam membantu konsumen membuat keputusan yang tepat saat memilih makanan.

Menurut wawancara, pihak pengelola restoran *Fas Food* di Desa Duriwetan menjelaskan bahwa mereka rutin melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi dan bahan baku yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh produk yang dijual di restoran mereka tetap terjaga kehalalannya. Mereka bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk mendapatkan audit secara berkala agar bisa memastikan bahwa semua aspek produksi tetap memenuhi persyaratan halal. Dalam wawancara dengan beberapa konsumen, mereka mengungkapkan bahwa keberadaan sertifikat halal dan label halal sangat mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli produk *Fas Food*. Beberapa konsumen mengaku bahwa mereka tidak akan membeli produk makanan dari tempat yang tidak memiliki sertifikasi halal, terutama jika mereka merasa produk tersebut tidak jelas asal usul bahan bakunya.

Kepercayaan terhadap kehalalan produk menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi konsumen yang mengutamakan prinsip syariat Islam dalam memilih makanan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa konsumen di Desa Duriwetan merasa yakin dan puas dengan produk *Fas Food* yang ditawarkan karena sudah memenuhi standar halal. Keberadaan sertifikasi halal dan label halal pada produk sangat berperan penting dalam menjaga kepercayaan konsumen.

#### B. Cara Pelaku Usaha *Fas Food* Memastikan Bahan Baku Dan Produksi Proses Makanan Halal

Menurut hasil wawancara, pelaku usaha *Fas Food* di Desa Duriwetan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam proses produksi makanan halal dipilih dengan sangat teliti. Mereka selalu memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan tidak hanya bersih dan berkualitas tinggi, tetapi juga berasal dari

sumber yang sudah terjamin kehalalannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaan bahan-bahan yang mengandung unsur haram atau meragukan kehalalannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap sertifikasi halal dari pemasok bahan baku yang mereka pilih. Pelaku usaha memastikan kebersihan dan kualitas bahan baku yang diterima. Sebelum digunakan dalam proses produksi, bahan-bahan tersebut diperiksa secara fisik untuk memastikan bahwa tidak ada bahan yang rusak atau tercemar. Dalam wawancara, pengelola menjelaskan bahwa mereka sangat berhati-hati dalam memilih bahan baku, karena kualitas bahan baku yang baik sangat mempengaruhi rasa dan kualitas produk akhir, serta untuk menjaga kepatuhan terhadap standar halal yang berlaku.

Pelaku usaha menjelaskan bahwa mereka secara rutin melakukan pelatihan kepada karyawan terkait pentingnya menjaga kehalalan dalam setiap tahap produksi. Proses produksi yang dilakukan di dapur harus dipisahkan dengan jelas antara peralatan dan bahan yang digunakan untuk produk halal dan yang mungkin terkontaminasi oleh bahan haram (Olivia, 2023). Dalam wawancara, mereka menyebutkan bahwa pelatihan ini penting untuk memastikan semua karyawan memahami prosedur yang benar dalam menangani bahan-bahan halal dan menjaga kebersihan tempat produksi. Pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal resmi dari lembaga yang berwenang, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia). Proses ini melibatkan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh aspek produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan dan penyajian makanan.

Pelaku usaha menjelaskan bahwa mereka siap menjalani proses sertifikasi halal ini untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka jual sudah sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Cara pelaku usaha untuk memastikan bahan baku dan proses produksi makanan halal adalah melalui pemilihan bahan baku yang bersih dan terjamin kualitasnya, melakukan pemisahan antara bahan halal dan haram dalam proses produksi, serta memperoleh sertifikasi halal resmi. Hal ini tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin sadar akan pentingnya konsumsi makanan halal, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menciptakan produk yang berkualitas serta sesuai dengan nilai-nilai agama.

### **C. Label Halal Memengaruhi Keputusan Konsumen Untuk Membeli Makanan Cepat Saji**

Menurut hasil wawancara, mayoritas responden menyatakan bahwa label halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli makanan cepat saji. Sebagian besar konsumen mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih aman dan yakin untuk membeli makanan jika sudah ada label halal pada produk tersebut. Tanpa adanya label halal, mereka cenderung merasa ragu atau khawatir mengenai kehalalan produk tersebut, terutama jika mereka tidak mengetahui secara pasti asal-usul bahan baku yang digunakan. Responden juga menambahkan bahwa label halal memberikan rasa kepercayaan kepada mereka

sebagai konsumen, khususnya yang mengutamakan prinsip syariat Islam dalam konsumsi makanan. Makanan yang terjamin kehalalannya melalui sertifikasi halal akan mempermudah konsumen dalam membuat keputusan pembelian.

Label halal menjadi salah satu indikator bahwa produk tersebut telah menjalani proses produksi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga halal, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), sehingga konsumen merasa lebih tenang. Beberapa konsumen mengungkapkan bahwa mereka tidak akan membeli produk makanan cepat saji yang tidak memiliki label halal, meskipun rasanya enak atau harga makanan tersebut terjangkau (Nuryanti et al., 2024). Bagi mereka, kehalalan menjadi prioritas utama, yang lebih penting daripada faktor lainnya. Jika suatu produk tidak jelas status halalnya, mereka lebih memilih untuk mencari alternatif lain yang sudah terjamin kehalalannya. Label halal sangat berperan dalam meningkatkan daya tarik dan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa banyak konsumen yang merasa bahwa keberadaan label halal menunjukkan komitmen dari pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar yang mengutamakan kehalalan dalam makanan. Mereka merasa bahwa restoran atau produsen yang memiliki label halal lebih serius dalam menjalankan usahanya dengan mempertimbangkan aspek agama dan etika dalam penyediaan makanan. Hal ini memberi rasa hormat dan kepercayaan kepada konsumen terhadap usaha tersebut. Beberapa konsumen juga mengungkapkan bahwa adanya label halal tidak hanya memengaruhi keputusan pembelian mereka, tetapi juga memberikan nilai tambah terhadap produk makanan tersebut. Label halal dianggap sebagai indikator bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya enak dan bergizi, tetapi juga memenuhi standar moral dan agama yang penting bagi banyak konsumen.

Label halal memberi kesan bahwa produk tersebut telah menjalani pemeriksaan yang ketat dan memenuhi standar kualitas tertentu. Namun, meskipun label halal sangat penting, beberapa konsumen mengakui bahwa mereka tetap memperhatikan faktor lain, seperti rasa dan harga, dalam menentukan pilihan makanan. Namun, jika kedua faktor tersebut setara, label halal menjadi faktor penentu utama dalam membuat keputusan akhir. Mereka cenderung memilih produk yang jelas terjamin kehalalannya daripada yang tidak memiliki jaminan tersebut, meskipun harganya sedikit lebih mahal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa label halal sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli makanan cepat saji. Label ini tidak hanya memberikan jaminan kehalalan bagi konsumen, tetapi membangun rasa kepercayaan dan loyalitas.

#### **D. Pelaku Usaha *Fas Food* di Desa Duriwetan Berupaya Mengurangi Dampak Lingkungan**

Menurut hasil wawancara, pelaku usaha *Fas Food* di Desa Duriwetan menyatakan bahwa mereka sangat berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan

yang ditimbulkan oleh usaha mereka. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah dengan mencoba mengurangi penggunaan plastik dalam kemasan produk mereka. Mereka menyadari bahwa plastik merupakan bahan yang sulit terurai dan dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, mereka mencoba mencari alternatif bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Namun, mereka mengakui bahwa upaya tersebut masih terbatas, karena bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti kemasan berbahan kertas atau plastik *biodegradable*, memiliki harga yang lebih tinggi dan sulit didapatkan dengan mudah di pasaran.

Meskipun demikian, pelaku usaha tersebut tetap berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik sebanyak mungkin. Mereka berusaha menggunakan kemasan berbahan kertas atau karton untuk beberapa produk ke depannya, meskipun pada produk masih tetap mengandalkan plastik. Kendala utama yang mereka hadapi adalah biaya, karena bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan lebih mahal dari pada plastik biasa. Selain itu, pelaku usaha juga menjelaskan bahwa bahan kemasan alternatif sering kali tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga mereka harus menggunakan plastik sebagai solusi sementara (Anantyasari et al., 2024). Pelaku usaha juga menyadari pentingnya pengelolaan limbah makanan. Mereka berusaha untuk mengurangi pemborosan dengan memperkirakan dengan lebih baik jumlah bahan baku yang dibutuhkan dan jumlah makanan yang harus diproduksi. Dengan cara ini, mereka berharap dapat mengurangi sisa makanan yang tidak terpakai dan menghindari pemborosan yang dapat menyebabkan limbah. Mereka juga mencoba untuk mengelola sisa makanan dengan lebih efisien, meskipun mereka mengakui bahwa sistem pengelolaan limbah makanan yang lebih ramah lingkungan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Pelaku usaha menyebutkan bahwa mereka telah mencoba beberapa cara untuk mengelola sisa makanan yang masih layak konsumsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sisa makanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Meskipun demikian, mereka mengakui bahwa pengelolaan sisa makanan tidak semudah yang dibayangkan, karena sering kali sisa makanan yang dihasilkan tidak cukup banyak untuk didonasikan atau diolah kembali. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang mereka hadapi dalam upaya mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha mereka. Pelaku usaha menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya memiliki sistem yang efisien untuk mengelola limbah plastik. Mereka menyadari bahwa meskipun sudah mengurangi penggunaan plastik dalam beberapa produk, masih banyak sampah plastik yang dihasilkan dari kemasan yang digunakan.

Mereka berharap dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk mengembangkan sistem daur ulang atau pengolahan limbah plastik agar bisa mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Namun, mereka mengakui bahwa penerapan sistem semacam itu membutuhkan investasi yang cukup besar dan waktu yang lebih lama untuk terwujud. Meskipun pelaku usaha telah melakukan

beberapa upaya untuk mengurangi dampak lingkungan, mereka juga mengungkapkan bahwa masih banyak kendala yang harus dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan pengetahuan dan sumber daya mengenai cara-cara yang lebih efektif dalam mengelola dampak lingkungan dari usaha mereka. Mereka berharap ada lebih banyak edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil seperti mereka, agar bisa lebih memahami bagaimana cara mengurangi dampak lingkungan secara maksimal. Mereka juga berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga terkait untuk memperoleh solusi yang lebih ramah lingkungan.

#### **E. Tantangan Terbesar Sebagai Pelaku Usaha *Fas Food* Berbasis Syariah dan Ramah Lingkungan di Desa Duriwetan**

Menurut hasil wawancara, pelaku usaha *Fas Food* berbasis syariah dan ramah lingkungan di Desa Duriwetan mengungkapkan bahwa tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah penerapan prinsip ramah lingkungan dalam operasional usaha mereka. Meskipun mereka memiliki komitmen untuk mengurangi dampak lingkungan, mereka menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki (Asyrofi et al., 2024). Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah penggunaan plastik sebagai bahan kemasan produk, yang meskipun praktis, sangat berdampak negatif bagi lingkungan. Meskipun sudah ada upaya untuk beralih ke bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan, biaya yang lebih tinggi dan keterbatasan pasokan bahan tersebut menjadi penghalang utama. Pelaku usaha menjelaskan bahwa meskipun mereka ingin menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan, mereka masih kesulitan menemukan alternatif yang terjangkau dan dapat dengan mudah diakses di pasaran (Renzy et al., 2021).

Kemasan berbahan kertas atau bahan *biodegradable* memang lebih ramah lingkungan, namun harganya lebih mahal dan belum sepenuhnya tersedia dalam jumlah yang cukup. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa masih mengandalkan plastik dalam beberapa produk, meskipun mereka sadar bahwa penggunaan plastik ini bertentangan dengan tujuan mereka untuk menjadi lebih ramah lingkungan. Pelaku usaha juga menyebutkan bahwa penerapan prinsip ramah lingkungan memerlukan perubahan pola pikir dan kebiasaan, baik dari pihak pengelola usaha maupun konsumen. Mereka mengakui bahwa di Desa Duriwetan, kesadaran tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik dan mengelola limbah dengan bijak masih rendah. Mereka merasa perlu untuk terus mengedukasi masyarakat, termasuk karyawan dan konsumen, mengenai pentingnya keberlanjutan dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Namun, ini memerlukan waktu dan upaya yang tidak sedikit, serta perlu dukungan dari berbagai pihak.

Pelaku usaha juga menghadapi tantangan dari sisi sumber daya. Untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan secara maksimal, mereka membutuhkan investasi yang cukup besar, baik dalam hal pengadaan bahan kemasan yang ramah lingkungan maupun sistem pengelolaan limbah yang lebih efisien. Mereka berharap ada bantuan atau dukungan dari pemerintah atau lembaga lain untuk mengurangi

beban biaya yang harus mereka tanggung (Hasan Ridwan, Ikhwan Aulia F., Ine Fauzia, 2024). Tanpa adanya dukungan tersebut, mereka merasa kesulitan untuk mewujudkan usaha yang sepenuhnya ramah lingkungan, karena biaya operasional yang tinggi. Pelaku usaha juga menyebutkan bahwa mereka masih menghadapi kesulitan dalam mencari mitra atau pemasok yang menyediakan bahan baku atau kemasan yang sesuai dengan prinsip syariah dan ramah lingkungan. Mereka merasa bahwa pasokan bahan baku yang halal dan ramah lingkungan belum sebanyak yang mereka harapkan. Hal ini membuat mereka terbatas dalam memilih bahan yang sesuai dengan standar yang mereka terapkan di usaha mereka.

Mereka berharap agar pasar untuk bahan baku dan kemasan yang halal serta ramah lingkungan dapat berkembang lebih pesat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pelaku usaha tetap optimis dan berkomitmen untuk terus berupaya memperbaiki usaha mereka ke arah yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip syariah. Mereka berencana untuk terus mencari solusi alternatif dalam hal kemasan dan pengelolaan limbah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pelaku usaha juga berharap agar semakin banyak pelaku usaha lain yang memiliki kesadaran serupa, sehingga akan tercipta ekosistem usaha yang lebih berkelanjutan di Desa Duriwetan.

### **Pembahasan**

Pelaku usaha Fas Food di Desa Duriwetan sangat memperhatikan kehalalan produk yang mereka jual, dengan memastikan semua bahan baku memiliki sertifikasi halal dan menjaga kebersihan dalam setiap tahap produksi. Mereka juga rutin melakukan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya menjaga kehalalan dalam produksi dan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk memastikan kualitas produk. Keberadaan label halal menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen, yang merasa lebih yakin dan aman dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pelaku usaha berupaya mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik dalam kemasan dan beralih ke bahan yang lebih ramah lingkungan, meskipun mereka menghadapi kendala biaya dan keterbatasan pasokan bahan alternatif. Mereka juga berusaha mengelola limbah makanan dengan lebih efisien, meskipun pengelolaan limbah plastik dan makanan yang lebih ramah lingkungan masih menjadi tantangan. Pelaku usaha berharap adanya dukungan dari pihak lain untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah dan penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan (Mulyawati & Setiawan, 2024).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya kemasan ramah lingkungan yang lebih mahal dan kesadaran masyarakat yang rendah tentang pengelolaan limbah, pelaku usaha tetap berkomitmen untuk memperbaiki usaha mereka dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Mereka berharap ada lebih banyak edukasi dan dukungan dari pemerintah serta lembaga terkait untuk membantu mereka mewujudkan usaha yang lebih ramah lingkungan. Tantangan terbesar bagi

pelaku usaha adalah menemukan bahan baku dan kemasan yang sesuai dengan prinsip syariah dan ramah lingkungan, serta mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan oleh usaha mereka. Mereka berharap pasar untuk bahan baku halal dan ramah lingkungan dapat berkembang, serta ada lebih banyak pelaku usaha yang memiliki kesadaran serupa, menciptakan ekosistem usaha yang lebih berkelanjutan di Desa Duriwetan.

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara, produk Fas Food di Desa Duriwetan sudah memenuhi standar halal yang diakui, dengan sertifikasi halal yang diperoleh dari lembaga yang berwenang, seperti MUI. Keberadaan label halal pada kemasan produk juga memberikan rasa percaya dan kepastian kepada konsumen, khususnya yang mengutamakan prinsip syariat Islam. Pelaku usaha di Desa Duriwetan berkomitmen untuk menjaga kehalalan bahan baku dan proses produksi dengan memeriksa sertifikasi halal dari pemasok, serta mengedukasi karyawan mengenai pentingnya menjaga standar halal dalam produksi.

Selain itu, mereka juga berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik dan mencari alternatif kemasan ramah lingkungan, meskipun masih dihadapkan pada kendala biaya dan keterbatasan pasokan bahan ramah lingkungan. pelaku usaha juga berusaha untuk menjalankan prinsip ramah lingkungan dalam operasional bisnis mereka, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala seperti mahalnya bahan kemasan ramah lingkungan, keterbatasan pasokan, serta minimnya edukasi dan kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, mereka tetap berupaya mengurangi penggunaan plastik, mengelola sisa makanan, dan berharap adanya dukungan dari pemerintah maupun lembaga terkait. Dengan demikian, meski belum sepenuhnya ideal, pelaku usaha Fas Food di Desa Duriwetan menunjukkan keseriusan dalam membangun usaha berbasis syariah dan ramah lingkungan demi menjaga kepercayaan konsumen serta kelestarian lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In *CV Syakir Media Press*.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Aida, F. U., Imroatul, S., & Khafsoh, S. (2024). Inovasi dan Strategi Pemasaran Produk Halal di Era Digital. *ASNAF: Journal of Economic ...*, 03(01), 49-71.  
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/asnaf/article/view/8586%0Ahtt>

ps://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/asnaf/article/download/8586/3123

- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Anantyasari, M., Sarwono, S., & Alvyana, A. (2024). Peningkatan Literasi Green Economy Berbasis Syariah Melalui Pembuatan Produk Alami dan Pelatihan Digital Marketing. *Journal of Community Development*, 4(3), 196–204. <https://doi.org/10.47134/comdev.v4i3.172>
- Anastasya, R., & Putri, S. B. (2024). SDGs 7: Efektivitas Program Penggunaan Bus Listrik Guna Mendorong Transportasi Publik Ramah Lingkungan. *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, 1(3), 1–13. <https://doi.org/10.47134/jees.v1i3.343>
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Arfarizan. (2023). Pengaruh Pemangku Kebijakan Green Sukuk Dan Islamic Brand Personality (Ibp) Terhadap Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Skripsi*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/75529/1/21210850100023\\_Arfarizan.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/75529/1/21210850100023_Arfarizan.pdf)
- Asyrofi, I., Hilal, S., & Madnasir, M. (2024). Pengembangan halal tourism berbasis green economy di Provinsi Lampung: Pendekatan kajian nilai keislaman. *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 10(2), 214–224.
- Badruzaman, D. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2(2), 81–95. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index%0AIMPLEMENTASI>
- Cahyani, F. A. (2020). Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(2), 168–179. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38472>
- Desy Kristiane. (2021). Labelisasi Halal Dan Haram. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 59–74. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.21>
- Ekasari, L. D., & Sasono, A. D. (2024). Transformasi UKM : faktor eksternal dan adopsi inovasi lingkungan dengan lingkungan ramah lingkungan sebagai mediasi di Kota Batu. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(2), 728–736.
- Fauzi, A. (2024). Analisis Rantai Nilai Halal (Halal Value Chain) dan Nilai tambah

Pengelohan Daging Ayam Pada PT Meraki Cipta Rasa. *Skripsi*, 15(1), 37–48.

Fauzi, P. R. (2023). Peluang Dan Tantangan Transisi Energi: Implikasi Kebijakan Pasca Presidensi G20 Indonesia. *Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting*, 1(1), 16–34. <https://doi.org/10.61261/muctj.v1i1.14>

Fithriana, A., & Dewi, E. S. (2023). European Green Deal : Institusionalisme Uni Eropa dalam Menghadapi Isu Perubahan Iklim. *Jurnal Dinamika Global*, 8(2), 352–364.

Hakim, Muhammad Fajrul, S. (2024). Studi Library Research : Penguatan Ekosistem Halal Value Chain di Indonesia untuk Industri Halal Global. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 4(4), 2227–2238.

Harmoko, I. (2022). Optimalisasi Industri Halal Di Indonesia Melalui Pendekatan Strategis Distinctive Competence. *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 1(2), 105–121. <https://doi.org/10.21274/reinforce.v1i2.6439>

Hasan Ridwan, Ikhwan Aulia F., Ine Fauzia, D. S. (2024). *Kontribusi Industri Halal Terhadap Perkembangan Industri Ramah Lingkungan Di Indonesia*. 325.

Isnain Fitri Auli Yanti, Ulfian, U., Febriani, F., Bayulpa, D. O., Safitra, M., & Tarigan, D. J. (2024). Konsep Etika Bisnis Dan Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 21–33. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.456>

Kesuma Ayu, R., & Ramon, F. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Islam. *WASAKA HUKUM: Jendela Informasi Dan Gagasan Hukum*, 9(1), 213–226.

Khikam Ali Majid, M., Sa, N., Rahmawati, L., Ekonomi dan Bisnis Islam, F., & Islam Negeri Surabaya, U. (2024). Fenomena dan Perilaku Belanja Online Melalui Tiktok Shop pada Generasi Z Perspektif Konsumsi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1796–1806.

Kurniati Karim, Firdaus, Ali Ramatni, M. Yusuf Bahtiar, Fredrik Bastian Kawani, D. K. S. (2024). Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Model Manajemen yang Efektif. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 3053–3060.

Kusumaningrum, D. N., & Yekti, S. N. (2018). Harmonisasi Ketentuan SPS dalam Perspektif Kepentingan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 37. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2767.37-50>

Mulyawati, N. A., & Setiawan, F. (2024). Penerapan Konsep Green Practices dalam Pengembangan Produk Halal yang Berkelanjutan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics* ..., 5(1). <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/10329%0Ahttps://jur>

nal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/download/10329/4802

- Mursidah, I., & Fartini, A. (2023). Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal dan Kesadaran Bersyariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 893–904. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7656>
- Mustaqim, D. Al. (2023). Sertifikat Halal sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54–67. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>
- Nabila, R., & Arinta, Y. N. (2020). Development Green Economy Model for Welfare Indonesia. *ISAS Publisihing*, 6(2), 327–335.
- Nana Khoirina Daulay, Z. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 27–44.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal Of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v13i1.1979>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Nugroho, M. A. (2022). Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Penanaman Kesadaran Lingkungan Pada Kelas Iv Min 1 Jombang. *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah*, 1(2), 16–31. <https://doi.org/10.18860/ijpgmi.v1i2.1691>
- Nur'aini, U. (2022). Perbankan Syariah: Sebuah Pilar dalam Ekonomi Syariah. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(2), 174–183. <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/download/1813/1022>
- Nuryanti, Hak, M. B., & Singandaru, A. B. (2024). Halal Industrial Park: Inovasi Kawasan Green Economy Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 58–66. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v6i8>
- Olivia, G. (2023). Analisis Pengembangan Green Economy melalui Produk Hijau: Sustainable Packaging berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah (Studi pada Sektor Kuliner Lokal Kota Bandar Lampung). 1–127.
- Pauzi, N., & Man, S. (2018). Perkembangan pentadbiran pensijilan halal di Malaysia 1974-2016: satu tinjauan. *Journal Research in Islamic Studies*, 5(1), 1–7.

<https://doi.org/10.15364/ris18-0501-01>

- Qanita, A., Maghfuroh, N. L., & Muhammad, Z. (2024). Integration of HAS with blockchain as halal sustainability in maqashid sharia perspective. *Journal of Halal Product and Research*, 7(1), 40–51. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.7-issue.1.40-51>
- Qoniah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1), 52–63. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Renzy, S., Aprilia, N. A., & Furqani, A. (2021). Manajemen Industri Halal dan Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Maqosid Syari'ah. *Journal of Accounting and Financial Issue*, 2, 1–10. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Sahib, M., & Ifna, N. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1), 53–64. <https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>
- Sukarniati, L., & Khoirudin, R. (2017). Analisis Kelembagaan Penerapan Konsep Blue Economy Pada Tambak Udang (Studi Kasus Di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2), 52–65. <https://doi.org/10.35906/jep01.v3i2.198>
- Sukirman, D., & Zulkarnaen, W. (2022). Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 36–47. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/komitmen/article/view/19559%0Ahttp://journal.uinsgd.ac.id/index.php/komitmen/article/viewFile/19559/7496>
- Susila, W., & Hukom, A. (2023). Potensi Implementasi Green Economy Di Kalimantan Tengah. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 239–248. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/view/908>
- Syafaah, N. (2024). Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Green Economy Pada Masyarakat Baduy. *Skripsi*, 1–219.
- Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir, M. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3476–3486. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6594>
- Wardana, D. A. (2023). Pengaturan Hukum tentang Pemanfaatan Biogas Sebagai Energi Terbarukan Dalam Mendorong Ekonomi Hijau (Green Economy) di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, 1(05), 27–42.
- Wijaya, T., Nurbayah, S., Zahro, F., & Ningsih, F. (2021). Pariwisata Halal di Indonesia:

Kajian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 2(3), 284–294. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3078>

Wirabuana, R. F., & Prasetya, B. P. (2024). Strategi Jitu PT. Unilever Indonesia Mengoptimalkan Operasional Di Tengah Dinamika Global. *Journal of Exploratory Dynamic Problems*, 1(3), 143–152.

Zola, G., Siska, Nugraheni, D., Andhien, Rosiana, A., Dzamar, Pambudy, A., & Agustanta, N. (2023). Inovasi kendaraan listrik sebagai upaya meningkatkan kelestarian lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 11(3), 159–170.